



PUTUSAN
Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Kasmirul Bin Sahry
Tempat lahir : Lubuk Keliat
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /19 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Keliat Dusun I Kec. Lubuk Keliat Kab.
Ogan Ilir.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY KASMIRUL Bin SAHRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap EDY KASMIRUL BIN SAHRY selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi wama hitam merk Ferrari milik korban(INDRA BIN NASIR) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam milik korban. (INDRA BIN NASIR) 1 (satu) buah Jaket Levis wama bim merk Lois milik Korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) buah Celana Panjang Levis wama biru merk M. VIS milik korban (INDRA BIN NASIR).1 (satu) buah baju kaos wama merah bertuliskan POLICE milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) buah celana dalam wama abu-abu milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) pasang sandal wama coklat merk LEVIS milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) pasang sandal wama coklat merk NECKERMAN milik pelaku. (EDY KASMIRUL BIN SAHRY). Dirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **EDY KASMIRUL BIN SAHRY** pada hari Kamis tanggal, 02 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Simpang Pelawi Desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidak -tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu INDRA BIN NASIR perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berawal dari masalah hutang piutang, korban (INDRA) mendatangi kerumah terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa, lalu korban (INDRA) menyampaikan pesan dari ayahnya yang bernama NASIR agar menyuruh terdakwa datang kerumahnya, lalu terdakwa pun mendatangi kerumah Nasir kemudian korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) pada saat itu berkata akan meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) pada saat itu yang isi kesepakatan tersebut bahwa korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) meminjam uang kepada saya sebesar rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selama 1 (tahun) diatas kwitansi bermaterai, dan sebagai imbalannya terdakwa bisa mengambil hasil getah karet milik orang tua korban (NASIR) dengan jumlahnya lebih kurang 500 (lima ratus) batang karet yang berada didesa Lubuk Keliat Kec. Lubuk keliat Kab. Ogan Ilir, sudah lebih dari 1 (satu) tahun orang tua korban (NASIR) dan korban (INDRA) belum juga melunasi hutangnya kepada terdakwa, sehingga terdakwa masih mengambil hasil getah kebun karet milik orang tua korban (NASIR) dan korban (INDRA), dan kesepakatan antara kami berjalan hampir kurang lebih dari 2 (dua) tahun tetapi orang tua korban (NASIR) dan korban (INDRA) belum bisa melunasi hutangnya kepada terdakwa, namun tidak tahu mengapa sekira bulan Agustus 2017,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dibolehkan lagi mengambil getah karet dikebun tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017, sekira jam 16.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh korban (INDRA) dan mengatakan kepada terdakwa untuk meminta Kwitansi kesepakatan kami untuk terdakwa serahkan kepada orang tua korban (NASIR) atau korban (INDRA), lalu terdakwa mengatakan kepada korban (INDRA) *balekke dulu duet aku separuh bae jadilah baru aku balekke kwitansi kesepakatan*, dan dijawab oleh korban (INDRA) “*iyo ado duetnyo datanglah dulu kerumah*” kemudian terdakwa pun mendatangi kerumah korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) dipinggir rumahnya, sesampai ditempat itu kemudian korban (INDRA) tiba-tiba emosi kepada terdakwa dan mengucapkan kata-kata kasar kepada terdakwa dengan kata-kata “*CAK HEBAT NIAN KAU YEEE, KAU KUTUJAH, KAU KUKAPAK, MATI KAU KUBUNUH, AKU DAK TAKUT SAMO KAU EDI*” Lalu terdakwa terdiam setelah itu korban (INDRA) masuk kedalam rumahnya sambil berkata “*TUNGGU KAU EDI*” untuk menghindari masalah lalu terdakwa pun pergi ke kamp sesmik tempat lapak jualan terdakwa, setelah itu sekira jam 17.30 Wib pada hari yang sama korban (INDRA) menyusul terdakwa dikamp sesmik ditempat lapak jualan saya dengan mengendarai sepeda motornya’ pada saat itu korban (INDRA) sambil mengacungkan jari telunjuknya sambil berkata “*tunggu kau yeee aku cuma ngantar anak ku bae*” lalu korban (INDRA) pergi kearah cinta manis, selang sekira setengah jam terdakwa pun berniat untuk kerumah Kades Lubuk Keliat untuk meminta perlindungan kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan kamp sesmik ditempat terdakwa berjualan (dagang) didalam perjalanan kemudian tepatnya disimpang pelawi sekira lebih kurang jam 19.00 Wib didesa lubuk keliat Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan korban (INDRA) dan menyuruh saya berhenti lalu terdakwa meminggirkan sepeda motor terdakwa kearah kiri, posisi Indra disebelah kanan lalu tiba-tiba korban (INDRA) mengeluarkan pisaunya dan langsung menusuk terdakwa ketika korban (INDRA) menusuk terdakwa denang pisaunya terdakwa mengelak dan mengenai paha kaki sebelah kiri dan pada saat itu terjadilah perebutan pisau milik korban (INDRA) kemudian terdakwa berhasil berebut pisau milik korban (INDRA) pada saat itu korban (INDRA) masih tetap memukuli terdakwa dengan kedua tangannya lalu ketika korban (INDRA) tidak juga berhenti memukuli terdakwa akhirnya terdakwa menusuk korban (INDRA) dengan menggunakan pisau milik korban (INDRA) yang berhasil terdakwa rebut dari tangan korban (INDRA). Terdakwa lakukan terhadap korban ketika pisau milik korban berhasil terdakwa rebut dan sudah terdakwa pegang ditangan sebelah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan namun pada saat itu korban (INDRA) masih tetap memukuli terdakwa dengan kedua tangannya dan korban (INDRA) mendorong-dorong terdakwa kebelakang sejauh 4 (empat) meter, setelah itu terdakwa pun menarik tangan korban sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri saya sehingga korban tersungkur ketanah posisi tubuh korban terlungkup, kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan menusuk korban secara berulang-ulang kali tanpa sadar korban hingga berlumuran darah, terdakwa langsung meninggalkan korban (INDRA) ,lalu berselang sekira 5 (lima) menit sdra MURSIDI dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintasi dijalan itu, dikarenakan terdakwa pada saat ini dalam keadaan panik lalu sdra. MURSIDI tangan sebelah kiri nya terdakwa tarik sehingga sepeda motor sdra. MURSIDI terjatuh dan sdra. MURSIDI tersungkur ke aspal , sehingga kedua tangan sdra. MURSIDI pada saat itu luka lecet karena terkena aspal, kemudian sdra. MURSIDI pada saat itu juga emosi kepada terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ NAK NGAPO KAU NIE “ lalu terdakwa jawab “ CEPAT BAE “ lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik MURSIDI dan MURSIDI membawa sepeda motor milik saya menuju ke kamp sesmik dan meletakkan sepeda motor milik terdakwa ditempat itu setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik sdra.MURSIDI, terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dan sdra MURSIDI berada dibelakang terdakwa menuju ke desa Payaraman Kab. Ogan Ilir, dalam perjalanan menuju desa Payaraman Kab. Ogan Ilir baru terdakwa memberitahukan kepada sdra. MURSIDI terdakwa telah berkelahi dengan INDRA (korban) dan respon sdra. MURSIDI pada saat terdakwa memberitahukan kepada sdra. MURSIDI bahwa terdakwa telah berkelahi dengan korban (INDRA) sdra. MURSIDI menolak untuk ikut mengantarkan terdakwa tetapi saya meminta tolong kepada sdra. MURSIDI agar mau mengantarkan terdakwa ke Desa Payaraman Kab. Ogan Ilir, pada saat itu sdra. MURSIDI belum mengetahui bahwa korban (INDRA) telah meninggal dunia dan pada saat itu pun terdakwa juga tidak mengetahui korban telah meninggal dunia dari kejadian pada saat itu. Selanjutnya beberapa bulan kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian.

Bahwa meninggalnya korban INDRA BIN NASIR akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja.

Akibat perbuatan terdakwa **EDY KASMIRUL BIN SAHRY** terhadap korban INDRA BIN NASIR mengakibatkan korban INDRA BIN NASIR mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/083/XI/VER/PKM-PYR/2017 tanggal, 02 November 2017 yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ZULFITRI Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Payaraman:

II. Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Keadaan Umum : Os datang Ke UGD Kondisi sudah meninggal.
2. Keadaan Khusus :
 - Luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka tusuk dibawah dagu bagian tengah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 3 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan pinggir dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan pinggir sekali dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di perut sebelah kanan dekat pusar dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di perut sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di perut sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
 - Luka sayat lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm
 - Luka tusuk di Siku Tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalam 4 cm
 - Luka tusuk di Siku Tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalam 4 cm
 - Luka lecet di siku sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
 - Luka tusuk bagian badan tengah belakang dengan ukuran panjang 2 cm, kedalam 5 cm

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pemeriksaan Dalam: Tidak Dilakukan

Kesimpulan : Dari Hasil Pemriksaan ditemukan 2(dua) luka Lecet, 3(tiga) luka Robek dan 9(sembilan) luka tusuk Diperkiraan kematian akibat oleh benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa **EDY KASMIRUL BIN SAHRY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**-----

Subsida

Bahwa **EDY KASMIRUL BIN SAHRY** pada hari Kamis tanggal, 02 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu – waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Simpang Pelawi Desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidak -tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan **penganiayaan yang mengakibatkan mati** yaitu korban **INDRA BIN NASIR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berawal dari masalah hutang piutang, korban (**INDRA**) mendatangi kerumah terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa, lalu korban (**INDRA**) menyampaikan pesan dari bapaknya yang bernama **NASIR** agar menyuruh terdakwa datang kerumahnya, lalu terdakwa pun mendatangi kerumah Nasir kemudian korban (**INDRA**) dan orang tua korban (**NASIR**) pada saat itu berkata akan meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu terjadilah kesepakatan antara terdakwa dan korban (**INDRA**) dan orang tua korban (**NASIR**) pada saat itu yang isi kesepakatan tersebut bahwa korban (**INDRA**) dan orang tua korban (**NASIR**) meminjam uang kepada saya sebesar rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selama 1 (tahun) diatas kwitansi bermaterai, dan sebagai imbalannya terdakwa bisa mengambil hasil getah karet milik orang tua korban (**NASIR**) dengan jumlahnya lebih kurang 500 (lima ratus) batang karet yang berada didesa Lubuk Keliat Kec. Lubuk keliat Kab. Ogan Ilir, sudah lebih dari 1 (satu) tahun orang tua korban (**NASIR**) dan korban (**INDRA**) belum juga melunasi hutangnya kepada terdakwa, sehingga terdakwa masih mengambil hasil getah kebun karet milik orang tua korban (**NASIR**) dan korban (**INDRA**), dan kesepakatan antara kami berjalan hampir kurang lebih dari 2 (dua) tahun tetapi orang tua korban (**NASIR**) dan korban (**INDRA**) belum bisa melunasi hutangnya kepada terdakwa, namun tidak tahu mengapa sekira bulan Agustus 2017, terdakwa tidak dibolehkan lagi mengambil getah karet dikebun tersebut,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari kamis, tanggal 02 Nopember 2017, sekira jam 16.00 Wib , terdakwa ditelepon oleh korban (INDRA) dan mengatakan kepada terdakwa untuk meminta Kwitansi kesepakatan kami untuk terdakwa serahkan kepada orang tua korban (NASIR) atau korban (INDRA), lalu terdakwa mengatakan kepada korban (INDRA) *balekke dulu duet aku separuh bae jadilah baru aku balekke kwitansi kesepakatan*, dan dijawab oleh korban (INDRA) “ *iyu ado duetnyo datanglah dulu kerumah* ” kemudian terdakwa pun mendatangi kerumah korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) dipinggir rumahnya, sesampai ditempat itu kemudian korban (INDRA) tiba-tiba emosi kepada terdakwa dan mengucapkan kata-kata kasar kepada terdakwa dengan kata-kata “ *CAK HEBAT NIAN KAU YEEE, KAU KUTUJAH, KAU KUKAPAK, MATI KAU KUBUNUH, AKU DAK TAKUT SAMO KAU EDI* ” Lalu terdakwa terdiam setelah itu korban (INDRA) masuk kedalam rumahnya sambil berkata “ *TUNGGU KAU EDI* ” untuk menghindari masalah lalu terdakwa pun pergi ke kamp sesmik tempat lapak jualan terdakwa, setelah itu sekira jam 17.30 Wib pada hari yang sama korban (INDRA) menyusul terdakwa dikamp sesmik ditempat lapak jualan saya dengan mengendarai sepeda motornya’ pada saat itu korban (INDRA) sambil mengacungkan jari telunjuknya sambil berkata “ *tunggu kau yeee aku cuma ngantar anak ku bae* ” lalu korban (INDRA) pergi kearah cinta manis, selang sekira setengah jam terdakwa pun berniat untuk kerumah Kades Lubuk Keliat untuk meminta perlindungan kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan kamp sesmik ditempat terdakwa berjualan (dagang) didalam perjalanan kemudian tepatnya disimpang pelawi sekira lebih kurang jam 19.00 Wib didesa lubuk keliat Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan korban (INDRA) dan menyuruh saya berhenti lalu terdakwa meminggirkan sepeda motor terdakwa kearah kiri, posisi Indra disebelah kanan lalu tiba-tiba korban (INDRA) mengeluarkan pisaunya dan langsung menusuk terdakwa ketika korban (INDRA) menusuk terdakwa denang pisaunya terdakwa mengelak dan mengenai paha kaki sebelah kiri dan pada saat itu terjadilah perebutan pisau milik korban (INDRA) kemudian terdakwa berhasil berebut pisau milik korban (INDRA) pada saat itu korban (INDRA) masih tetap memukuli terdakwa dengan kedua tangannya lalu ketika korban (INDRA) tidak juga berhenti memukuli terdakwa akhirnya terdakwa menusuk korban (INDRA) dengan menggunakan pisau milik korban (INDRA) yang berhasil terdakwa rebut dari tangan korban (INDRA). Terdakwa lakukan terhadap korban ketika pisau milik korban berhasil terdakwa rebut dan sudah terdakwa pegang ditangan sebelah kanan namun pada saat itu korban (INDRA) masih tetap memukuli terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangannya dan korban (INDRA) mendorong-dorong terdakwa kebelakang sejauh 4 (empat) meter, setelah itu terdakwa pun menarik tangan korban sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri saya sehingga korban tersungkur ketanah posisi tubuh korban terlungkup, kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan menusuk korban secara berulang-ulang kali tanpa sadar korban hingga berlumuran darah, terdakwa langsung meninggalkan korban (INDRA) ,lalu berselang sekira 5 (lima) menit sdra MURSIDI dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintasi dijalan itu, dikarenakan terdakwa pada saat ini dalam keadaan panik lalu sdra. MURSIDI tangan sebelah kiri nya terdakwa tarik sehingga sepeda motor sdra. MURSIDI terjatuh dan sdra. MURSIDI tersungkur ke aspal , sehingga kedua tangan sdra. MURSIDI pada saat itu luka lecet karena terkena aspal, kemudian sdra. MURSIDI pada saat itu juga emosi kepada terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ NAK NGAPO KAU NIE “ lalu terdakwa jawab “ CEPAT BAE “ lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik MURSIDI dan MURSIDI membawa sepeda motor milik saya menuju ke kamp sesmik dan meletakkan sepeda motor milik terdakwa ditempat itu setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik sdra.MURSIDI, terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dan sdra MURSIDI berada dibelakang terdakwa menuju ke desa Payaraman Kab. Ogan Ilir, dalam perjalanan menuju desa Payaraman Kab. Ogan Ilir baru terdakwa memberitahukan kepada sdra. MURSIDI terdakwa telah berkelahi dengan INDRA (korban) dan respon sdra. MURSIDI pada saat terdakwa memberitahukan kepada sdra. MURSIDI bahwa terdakwa telah berkelahi dengan korban (INDRA) sdra. MURSIDI menolak untuk ikut mengantarkan terdakwa tetapi saya meminta tolong kepada sdra. MURSIDI agar mau mengantarkan terdakwa ke Desa Payaraman Kab. Ogan Ilir, pada saat itu sdra. MURSIDI belum mengetahui bahwa korban (INDRA) telah meninggal dunia dan pada saat itu pun terdakwa juga tidak mengetahui korban telah meninggal dunia dari kejadian pada saat itu. Selanjutnya beberapa bulan kejadian tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian.

Bahwa meninggalnya korban INDRA BIN NASIR akibat tusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja.

Akibat perbuatan terdakwa **EDY KASMIRUL BIN SAHRY** terhadap korban INDRA BIN NASIR mengakibatkan korban INDRA BIN NASIR mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/083/XI/VER/PKM-PYR/2017 tanggal, 02 November 2017 yang dibuat oleh

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ZULFITRI Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Payaraman:

II. Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Keadaan Umum : Os datang Ke UGD Kondisi sudah meninggal.
2. Keadaan Khusus :
 - Luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka tusuk dibawah dagu bagian tengah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 3 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan pinggir dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan pinggir sekali dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di perut sebelah kanan dekat pusar dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di perut sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di perut sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
 - Luka sayat lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm
 - Luka tusuk di Siku Tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalam 4 cm
 - Luka tusuk di Siku Tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalam 4 cm
 - Luka lecet di siku sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
 - Luka tusuk bagian badan tengah belakang dengan ukuran panjang 2 cm, kedalam 5 cm

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Pemeriksaan Dalam: Tidak Dilakukan

Kesimpulan : Dari Hasil Pemriksaan ditemukan 2(dua) luka Lecet, 3(tiga) luka Robek dan 9(sembilan) luka tusuk Diperkiraan kematian akibat oleh benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DELI AFRINA Binti DENCIK.M.Z**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dan saksi terangkan suami saksi meninggal dunia karena dibunuh orang.
 - Bahwa suami saksi meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017 sekira pukul 19.30 Wib disimpang pelawi desa Lubuk Kaliat Kec. Lubuk Kaliat Kab Ogan Ilir.
 - Bahwa suami saksi bernama INDRA Bin NASIR (alm).
 - Bahwa Terdakwa di sidangkan saksi tidak tahu sebab apa.
 - Bahwa saksi tahu pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah diajak ke lokasi dan ditempat tersebut saksi melihat kondisi korban saat didalam mobil ambulan penuh luka-luka tusuk lebih kurang 15 tusukan diantaranya lengan, leher, punggung, perut, rusuk, bibir bela dan lainnya, korban akan dibawa kerumah sakit.
 - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban saat magrib dia sebut dik..... aku ade ribut dengan orang dusun minta pisau tidak saksi kasih.
 - Bahwa saksi tidak menanyakan untuk apa pisau tersebut.
 - Bahwa suami saksi (korban) dulu pernah menggadaikan kebun karet pada Terdakwa seharga Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu kelanjutan dari perjanjian.
 - Bahwa kwitansi yang saksi lihat dalam berkas perkara saksi tidak pernah melihatnya.
 - Bahwa pada saat suami saksi mengatakan dia ribut dengan orang dusun tidak disebutkan namanya siapa.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah datang ketempat saksi sebelumnya..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di sidangkan karena menurut ceritanya ia membunuh suami saksi.
- Bahwa saksi tahu dari orang-orang di desa dan terdakwa saat di kantor polisi, saksi tidak menyangkah sama sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kejadian tersebut.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban selama ini tidak ada masalah sebelumnya.
- Bahwa suami saksi pekerjaannya mengambil kayu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaian kebun karet dan suami saksi benar ada mempunyai kebun karet.
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat dipersidangan benar pakaian korban saat kejadian.

2. **AHMAD YANI Bin NIKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ialah terdakwa ada menelpon saksi yang menyatakan dirinya kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan sepeda motor di desa Payaraman.
- Bahwa saksi dengan menggunakan sepeda motor langsung menemui terdakwa bersama dengan sdr Muslimin.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama sdr Muslimin bertemu dengan terdakwa bersama dengan sdr Mursidi.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Mursidi warga desa Lubuk Kaliat sekarang tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa kondisi terdakwa ada luka pada kaki cukup para, terdakwa minta diantarkan ke muara meranjat tujuan untuk berobat, setelah tiba di muara merajat terdakwa menunggu mobil katanya akan berobat ke Palembang, selanjutnya saksi pulang.
- Bahwa saksi melihat sdr Mursidi ada mengalami luka lecet pada jari tangannya.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan terdakwa ke muara meranjat terdakwa tidak membawa apa-apa.
- Bahwa saksi ditelpon terdakwa pada malam Jum'at tanggal 2 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib. Pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 3 November 2017 sekira pukul 07.00 wib saat saksi sedang mandi di sungai mendengar cerita orang yang sedang mandi ada peristiwa pembunuhan yang menjadi korban bernama INDRA Bin NASIR.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, saksi tahu karena terdakwa menyerahkan diri pada pihak kepolisian, pada saat di kepolisian tersebut terdakwa mengakui ia telah melakukan penganiayaan dan tidak menyangka korban meninggal dunia.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa pada malam itu terdakwa tidak ada menceritakan, terdakwa hanya menyatakan kecelakaan sepeda motor.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan terdakwa untuk berobat, terdakwa tidak ada cerita-cerita tentang pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa saat itu bukan ditempat kejadian namun dipinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor terdakwa.
- Bahwa pakaian terdakwa saat itu bersih.
- Bahwa saksi mendengar cerita masalah terdakwa dengan korban adalah tentang gadai kebun karet sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

3. **MUSLIMIN Bin BURHADAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saksi ditelpon oleh Ahmad Yani Bin Nikman untuk menemaninya menemui terdakwa (adik iparnya) yang sedang mengalami kecelakaan sepeda motor disimpang pelawi Desa Lubuk Keliat Kec Lubuk Keliat Kab Ogan Ilir.
- Bahwa saksi ditelpon oleh Ahmad Yani Bin Nikman pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib di desa Beriang Kec. Rantau Alai Kab Ogan Ilir.
- Bahwa saksi menemani Ahmad Yani dan diajak ke Payaraman menemui adik iparnya (terdakwa) sekira pukul 03.00 Wib.
- Bahwa pada malam itu saksi bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan bertiga dengan temannya 2 (dua) orang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi melihat terdakwa bercelana pendek mengalami luka tembus pada kakinya.
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu baju terdakwa berwarna putih dan terlihat ada bekas darah.
- Bahwa Ahmad (kakak ipar) terdakwa menanyakan sebab apa luka tersebut dijawab oleh terdakwa kecelakaan tabrakan sepeda motor lawannya tidak tahu langsung lari.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sdr Indra meninggal dunia berita tersebut meninggal karena ditusuk-tusuk dan dibacok-bacok.
- Bahwa terdakwa di sidangkan karena melakukan penganiayaan terhadap sdr Indra.
- Bahwa saksi tahu pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa karena terdakwa menyerahkan diri pada pihak kepolisian, pada saat di kepolisian tersebut terdakwa mengakui ia telah melakukan penganiayaan tersebut dan tidak menyangka korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak cerita.
- Bahwa pada malam itu saksi ikut mengantarkan terdakwa untuk berobat.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan terdakwa untuk berobat, terdakwa tidak ada cerita-cerita tentang pembunuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa minta diantarkan ke muara meranjat setelah datang ke desa muara meranjat terdakwa bilang ia akan merobat ke Palembang dan menunggu mobil, setelah itu saksi bersama Ahmad Yani disuruh terdakwa pulang.
- Bahwa dari tempat saksi ketempat terdakwa saat itu sekitar 3 jam perjalanan sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat salah satu teman terdakwa ada mengalami luka pada jarinya.
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri setelah 3 (tiga) bulan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa saat itu bukan ditempat kejadian namun dipinggir jalan.

4. **PAHRUL ROZI Als GILANG Bin KARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sekira pukul 17.00 Wib melihat terdakwa sedang diatas sepeda motor ribut mulut dengan Indra Bin Nasir (korban).
- Bahwa keributan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 di pinggir jalan di desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat Kab Ogan Ilir.
- Bahwa saksi melihat keributan antara terdakwa dengan Indra sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dan pergi.
- Bahwa saksi tidak begitu jelas apa yang mereka bicarakan karena suaranya samar-samar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di ributkan terdakwa dengan Sdra Indra.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapat khabar dari warga didusun bahwa INDRA tewas dibunuh mayatnya berada disimpang pelawi desa Lubuk Kaliar Kec Lubuk Keliat Kab Ogan Ilir.
- Bahwa menurut keterangan warga meninggalnya Indra ditusuk pisau.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku penusukan tersebut.
- Bahwa penusukan terhadap Indra (korban) adalah Terdakwa karena terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian.
- Bahwa saksi melihat keributan tersebut cukup lama.
- Bahwa setelah saksi melihat keributan tersebut kemudian saksi pulang.

5. **TOMMY OKTRADIKA Bin SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sekira pukul 17.00 Wib melihat terdakwa ribut mulut dengan Indra Bin Nasir (korban).
- Bahwa keributan tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 di pinggir jalan di desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat Kab Ogan Ilir.
- Bahwa saksi melihat keributan antara terdakwa dengan Indra sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa saksi dengar sdr Indra (korban) berkata kepada terdakwa “ KAU JANGAN CAK-CAK HEBAT EDY “ sambil mendekat terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan terdakwa dengan Indra.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapat kabar dari warga didusun bahwa INDRA tewas dibunuh mayatnya berada disimpang pelawi desa Lubuk Kaliar Kec Lubuk Keliat Kab Ogan Ilir.
- Bahwa menurut keterangan warga meninggalnya Indra ditusuk pisau.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku penusukan tersebut.
- Bahwa penusukan terhadap Indra (korban) adalah Terdakwa karena terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian.
- Bahwa saksi melihat keributan tersebut kemudian saksi pulang.

6. **NAZARUDIN Bin H. SOIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui saksi mendapat telpon dari Terdakwa mengatakan kepada saksi, terdakwa ribut dengan seseorang pada saat itu terdakwa kehabisan minyak sepeda motor mogok menyuruh saksi mengantarkan bensin ketempat terdakwa antara desa Ketiau dan desa Betung.
- Bahwa saat terdakwa menelpon saksi, saksi sedang berada dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan mengantarkan minyak pada terdakwa sekitar 2 Km.
- Bahwa terdakwa tidak menceritakan ribut dengan siapa.
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan minyak bensin pada terdakwa bertemu dengan terdakwa waktu itu terdakwa bersama SIDI.
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu ada terdapat luka tusukan pada bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan Sidi pada saat itu.
- Bahwa setelah saksi mengantarkan minyak bensin pada terdakwa selanjutnya saksi pulang namun dalam perjalanan pulang terdakwa kembali menelpon menyuruh saksi menemuinya didesa Payaraman, setelah saksi pergi ke desa Payaraman saksi bertemu dengan terdakwa bersama Sdr SIDI, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki bernama AHMAD YANI dan Sdr MUSLIM meminta kami untuk mengantarkannya ke Muara Meranjat, sampai di Muara Meranjat saya pulang.
- Bahwa keesokan harinya Jum'at, tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib berita dari warga disekitar rumah bahwa INDRA tewas dibunuh oleh seseorang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut dan baru tahu sekarang yang melakukan adalah terdakwa karena terdakwa menyerahkan diri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa setelah mengantarkan terdakwa ke Muara Meranjat, sekira bulan April 2018 saksi bertemu dengan isteri terdakwa dijalan menyatakan terdakwa menyerahkan diri ke polsek dan mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap INDRA.

7. **FERDIAND Bin ZAYADI MADANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini tentang pembunuhan.
- Bahwa saksi tahu tentang pembunuhan tersebut dapat laporan dan cerita.
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Sdr Indra Bin Nasir.
- Bahwa meninggalnya Sdr Indra Bin Nasir pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib di simpang pelawi Kab Ogan Ilir.
- Bahwa pada saat itu saksi ditelpon oleh Kepala Desa yang menyatakan ada mayat di Simpang Pelawi, lalu saksi kelokasi tersebut.
- Bahwa kepala desa menelpon saksi karena saksi adalah seorang anggota polisi.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut wilayah saksi.
- Bahwa saksi melihat mayat terdapat beberapa luka tusuk pada badannya.
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut belum tahu siapa.
- Bahwa pada lokasi tersebut sudah banyak warga, saksi tanya siapa pelakunya warga tersebut diam saja.
- Bahwa terdakwa di sidangkan karena pelaku pembunuhan tersebut dari penyelidikan penyidik, dan petunjuk Kapolres kemudian Tim Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak berhasil pada akhirnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terdakwa menyerahkan diri.
- Bahwa menurut cerita dari beberapa orang sebelumnya terdakwa ada ribut mulut dengan korban masalah kebun karet yang digadaikan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan dan siapa yang menerima gadai kebun karet tersebut.
- Bahwa kondisi korban saat itu penuh lumpur, karena jalan tersebut berlumpur.
- Bahwa luka-luka korban terlihat darahnya masih segar.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi barang bukti tersebut apakah pakaian korban saat itu.
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi tidak ikut, hanya rekan saksi yang ikut.
- Bahwa Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut benar luka yang dialami oleh korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan beberapa saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di sidangkan karena telah menusuk Indra dengan sebilah pisau.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 2 November 2017 di simpang Pelawi, Kab Ogan Ilir.
- Bahwa sebab kejadian tersebut pada mulanya orang tua korban bernama Nasir pinjam uang pada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan menggadaikan kebun karet lalu dibuatkan suratnya kebun karet tersebut boleh di sadap oleh terdakwa, namun setiap menyadap pohon karet tersebut dilarang, selanjutnya korban menelpon terdakwa minta kwitansi tersebut terdakwa jelaskan bayar dulu Rp. 5.000.000.-(lima juta baru kwitansi terdakwa serahkan, lalu saat terdakwa bertemu dengan korban yang sedang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggendong anaknya korban langsung menantang terdakwa mengatakan
“ hebat nian kamu, ku kapak ku tujuh, tunggu kau, aku antar anak dulu”

- Bahwa terdakwa langsung pergi pulang dan disarankan oleh isteri untuk lapor kepala desa.
- Bahwa pada saat terdakwa ingin keluar membeli batu es dan berencana akan lapor kepala desa dalam perjalanan diberhentikan oleh orang yang memakai tutup muka dan pakai topi, sepeda motornya diparkir langsung menusuk terdakwa dengan pisau kena pada bagian kaki terjadi rebutan pisau yang masih tertancap pada kaki terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu dari suaranya orang itu adalah Sdr Indra.
- Bahwa saat itu korban memegang kerah baju terdakwa, memukul-mukul terdakwa dengan tanganya, terdakwa berusaha menarik pisau yang tertancap kemudian pisau tersebut terdakwa libaskan pada korban, korban tersungkur lalu terdakwa tusuk pada bagian belakangnya selanjutnya terdakwa lari.
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena gelap namun korban saat itu tetap mengancam dan berteriak tunggu kau, terdakwa lari dan sembunyi kemudian ada sepeda motor lewat terdakwa pegang stang sepeda motor tersebut ternyata Sdr Sidi, terdakwa ikut sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak cerita pada Sdr Sidi tentang kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa minta diantarkan ke Muara Meranjat, setiba di warung Muara Meranjat terdakwa baru cerita kemudian Sdr Sidi langsung pergi takut nanti terlibat.
- Bahwa saat terdakwa menusuk korban saudara Sidi tidak ada pada lokasi ketemu di jalan.
- Bahwa sepeda motor korban diparkirkannya jauh dari tempat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah selesai makan Mie di Muara Meranjat terdakwa menunggu mobil untuk ke Palembang setelah itu bubar.
- Bahwa pisau tersebut terdakwa tidak ingat terdakwa kemanakan hilang.
- Bahwa perdamaian pernah akan dilakukan perdamaian ahliwaris korban minta Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah) sedangkan keluarga terdakwa hanya ada Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) hasil penjualan kebun hingga sekarang tidak berhasil perdamaian tersebut.
- Bahwa terdakwa menghilang selama ini ke daerah Pekan Baru.
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena ditelpon oleh anak dan isteri karena banyak orang yang dituduh melakukan pembunuhan tersebut, lalu terdakwa menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali terdakwa menusuk korban pisau tersebut terdakwa libas-lipaskan untuk melepaskan pegangan tangan korban pada baju terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada menusuk korban pada bagian belakang korban waktu itu saat korban tersungkur ke lumpur.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana Sdr Sidi sekarang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar pakaian korban saat kejadian sedangkan sandal milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum korban INDRA BIN NASIR mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 440/083/XI/VER/PKM-PYR/2017 tanggal, 02 November 2017 yang dibuat oleh dr. ZULFITRI Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Payaraman:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Keadaan Umum : Os datang Ke UGD Kondisi sudah meninggal
2. Keadaan Khusus :
 - Luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka robek pada bagian bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 Cm dan lebar 1 cm
 - Luka tusuk dibawah dagu bagian tengah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 3 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan pinggir dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan pinggir sekali dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm
 - Luka tusuk di perut sebelah kanan dekat pusar dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk di perut sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
- Luka tusuk di perut sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 5 cm
- Luka sayat lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 0,5 cm
- Luka tusuk di Siku Tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalam 4 cm
- Luka tusuk di Siku Tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalam 4 cm
- Luka lecet di siku sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
- Luka tusuk bagian badan tengah belakang dengan ukuran panjang 2 cm, kedalam 5 cm

Kesimpulan : Dari Hasil Pemeriksaan ditemukan 2(dua) luka Lecet, 3(tiga) luka Robek dan 9(sembilan) luka tusuk Diperkirakan kematian akibat oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) buah ikat pinggang warna hitam milik korban (INDRA BIN NASIR)-
2. 1(satu) buah jaket levis warna biru merk lois milik korban (INDRA BIN NASIR)-
3. 1(satu) buah celana pajang levis warna biru merk M.VIS milik korban (INDRA BIN NASIR)-
4. 1(Satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan police milik korban (INDRA BIN NASIR)-
5. 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu milik korban (INDRA BIN NASIR)-
6. 1(satu) pasang sandal warna coklat merk LEVIS milik korban (INDRA BIN NASIR)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari pada hari Kamis tanggal, 02 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Simpang Pelawi Desa Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu pada korban Indra Bin Nasir perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari masalah hutang piutang, korban (INDRA) mendatangi kerumah terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa, lalu korban (INDRA) menyampaikan pesan dari bapaknya yang bernama NASIR agar menyuruh terdakwa datang kerumahnya, lalu terdakwa pun mendatangi kerumah Nasir kemudian korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) pada saat itu berkata akan meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu teijadilah kesepakatan antara terdakwa dan korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) pada saat itu yang isi kesepakatan tersebut bahwa korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) meminjam uang kepada saya sebesar rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selama 1 (tahun) diatas kwitansi bermaterai, dan sebagai imbalannya terdakwa bisa mengambil hasil getah karet milik orang tua korban (NASIR) dengan jumlahnya lebih kurang 500 (lima ratus) batang karet yang berada didesa Lubuk Keliat Kec. Lubuk keliat Kab. Ogan Ilir, sudah lebih dari 1 (satu) tahun orang tua korban (N ASIR) dan korban (INDRA) belum juga melunasi hutangnya kepada terdakwa, sehingga terdakwa masih mengambil hasil getah kebun karet milik orang tua korban (NASIR) dan korban (INDRA), dan kesepakatan antara kami berjalan hampir kurang lebih dari 2 (dua) tahun tetapi orang tua korban (NASIR) dan korban (INDRA) belum bisa melinasi hutangnya kepada terdakwa, namun tidak tahu mengapa sekira bulan Agustus 2017, terdakwa tidak dibolehkan lagi mengambil getah karet dikebun tersebut, kemudian pada hari kamis, tanggal 02 Nopember 2017, sekira jam 16.00 Wib , terdakwa djtelepon oleh korban (INDRA) dan mengatakan kepada terdakwa untuk meminta Kwitansi kesepakat kami untuk terdakwa serahkan kepada orang tua korban (NASIR) atau korban (INDRA), lalu terdakwa mengatakan kepada korban (INDRA) balekke dulu duet aku separuh bae jadilah baru aku balekke kwitansi kesepakatan, dan dijawab oleh korban (INDRA) “ iyo ado duetnyo datanglah dulu kerumah “kemudian terdakwa pun mendatangi kerumah korban (INDRA) dan orang tua korban (NASIR) dipinggir rumahnya, sesampai ditempat itu kemudian korban (INDRA) tiba-tiba emosi kepada terdakwa dan mengucapkan kata-kata kasar kepada terdakwa dengan kata-kata “CAK HEBAT NIAN KAU YEEE, KAU KUTUJAH, KAU KUKAPAK, MATI KAU KUBUNUH, AKU DAK TAKUT SAMO KAU EDI “Lalu terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiam setelah itu korban (INDRA) masuk kedalam rumahnya sambil berkata “ TUNGGU KAU EDI” untuk menghindari masalah lalu terdakwa pun pergi ke kamp sesmik tempat lapak jualan terdakwa, setelah itu sekira jam 17.30 Wib pada hari yang sama korban (INDRA) menyusul terdakwa dikamp sesmik ditempat lapak jualan saya dengan mengendarai sepeda motomya’ pada saat itu korban (INDRA) sambil mengacungkan jari telunjuknya sambil berkata “ tunggu kau yeee aku cuma ngantar anak ku bae “lalu korban (INDRA) pergi kearah cinta manis, selang sekira setengah jam terdakwa pun bermiat untuk kerumah Kades Lubuk Keliat untuk meminta perlindungan kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan kamp sesmik ditempat terdakwa berjualan (dagang) didalam perjalanan kemudian tepatnya disimpang pelawi sekira lebih kurang jam 19.00 Wib didesa lubuk keliat Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan korban (INDRA) dan menyuruh saya berhenti lalu terdakwa meminggirkan sepeda motor terdakwa kearah kiri, posisi Indra disebelah kanan lalu tiba-tiba korban (INDRA) mengeluarkan pisaunya dan langsung menusuk terdakwa ketika korban (INDRA) menusuk terdakwa dengan pisaunya terdakwa mengelak dan mengenai paha kaki sebelah kiri dan pada saat itu teijadilah perebutan pisau milik korban (INDRA) kemudian terdakwa berhasil berebut pisau milik korban (INDRA) pada saat itu korban (INDRA) masih tetap memukuli terdakwa dengan kedua tangannya lalu ketika korban (INDRA) tidak juga berhenti memukuli terdakwa akhimya terdakwa menusuk korban (INDRA) dengan menggunakan pisau milik korban (INDRA) yang berhasil terdakwa rebut dari tangan korban (INDRA). Terdakwa lakukan terhadap korban ketika pisau milik korban berhasil terdakwa rebut dan sudah terdakwa pegang ditangan sebelah kanan namun pada saat itu korban (INDRA) masih tetap memukuli terdakwa dengan kedua tangannya dan korban (INDRA) mendorong-dorong terdakwa kebelakang sejauh 4 (empat) meter, setelah itu terdakwa pim menarik tangan korban sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri saya sehingga korban tersungkur ketanah posisi tubuh korban terlungkup, kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan menusuk korban secara berulang-ulang kali tanpa sadar korban hingga berlumuran darah, terdakwa langsung meninggalkan korban (INDRA) ,lalu berselang sekira 5 (lima) menit sdra MURSIDI dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintasi dijalan itu, dikarenakan terdakwa pada saat ini dalam keadaan panik lalu sdra. MURSIDI tangan sebelah kiri nya terdakwa tarik sehingga sepeda motor

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sdra. MURSIDI teijatuh dan sdra. MURSIDI tersungkur ke aspal, sehingga kedua tangan sdra. MURSIDI pada saat itu luka lecet karena terkena aspal, kemudian sdra. MURSIDI pada saat itu juga emosi kepada terdakwa dan berkata kepada terdakwa " NAK NGAPO KAU NIE " lalu terdakwa jawab " CEP AT BAE " lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik MURSIDI dan MURSIDI membawa sepeda motor milik saya menuju ke kamp sesmik dan meletakkan sepeda motor milik terdakwa ditempat itu setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik sdra.MURSIDI, terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dan sdra MURSIDI berada dibelakang terdakwa menuju ke desa Payaraman Kab. Ogan Ilir, dalam peijalanan menuiu desa Payaraman Kab. Ogan Ilir baru terdakwa memberitahukan kepada sdra. MURSIDI terdakwa telah berkelahi dengan INDRA (korban) dan respon sdra. MURSIDI pada saat terdakwa memberitahukan kepada sdra. MURSIDI bahwa terdakwa telah berkelahi dengan korban (INDRA) sdra. MURSIDI menolak untuk ikut mengantarkan terdakwa tetapi saya meminta tolong kepada sdra. MURSIDI agar mau mengantarkan terdakwa ke Desa Payaraman Kab. Ogan Ilir, pada saat itu sdra. MURSIDI bclum mengetahui bahwa korban (INDRA) telah meninggal dunia dan pada saat itu pun terdakwa juga tidak mengetahui korban telah meninggal dunia dari kejadian pada saat itu. Selanjutnya beberapa bulan kejadian tersebut terdakwa langsung melarlkkan diri dan akhirnya menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa benar saksi PAHRUL ROZI B IN KARMAN dan saksi TOMMY OKTRADIKA BIN SURYADI pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017, sekira jam 17.00 Wib, pada saat saksi hendak mengantarkan undangan kerumah korban dipinggir jalan rumah INDRA pada saat itu saksi meihat korban sedang ribut dan bertengkar dengan sdra. EDY KASMIRUL dan ketika itu korban sempat berkata seperti ini kepada sdra. EDY KASMIRUL yaitu " KAU JANGAN CAK-CAKHEBATEDY "lalu korban mendekati EDY mungkin dengan maksud untuk memukul EDY, namun pada saat itu dipisahkan oleh sdra. PAHRUL ROZI lalu sddra. EDY KASMIRUL pergi menjauh dari tempat itu, seteiah itu sekira jam 20.00 WIB pada hari yang sama saya mendapat kabar dari warga-warga bahwa INDRA tewas dibunuh disimpang pelawi Desa Lubuk keliat Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir, kemudian saksi pergi ketempat itu untuk meihat keadaan disekitar tempat tersebut dan ternyata benar bahwa INDRA BIN NASIR tewas dibunuh ditempat tersebut dengan luka tusukan, dan dicurigai bahwa peristiwa tewasnya INDRA BIN NASIR dilakukan oleh sdra. EDY KASMIRUL,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sebelum peristiwa korban tewas dibunuh korban pada saat itu dan juga saya melihat ribut dan bertengkar dengan EDY KASMIRUL. Setelah kejadian tersebut sdr. EDY KASMIRUL menghilang dari desa dan tidak diketahui keberadaannya dimana, lalu setelah itu sekira bulan April 2018 saya mendapat kabar dari warga-warga didesa Lubuk Keliat bahwa sdr. EDY KASMIRUL menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Batu dan mengakui perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban kemudian mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut yang mengakibatkan korban INDRA BIN NASIR meninggal dunia.

- Bahwa meninggalnya INDRA BIN NASIR akibat bacokan atau tusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor No : 440/083/XI/VER/PKM-PYR/2017 tanggal, 02 November 2017 yang dibuat oleh dr. ZULFTI1RI Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Payaraman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki bernama **Edy Kasmirul Bin Sahry** yang identitasnya selengkapny sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diakui terdakwa sebagai identitas dirinya ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **Edy Kasmirul Bin Sahry** adalah orang yang sudah dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohani yang mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk antara perbuatan yang sesuai Hukum dan melawan Hukum serta mampu pula untuk melakukan kehendaknya berdasarkan keinsyafannya tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa **Edy Kasmirul Bin Sahry** adalah merupakan subjek Hukum Pidana dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) tersebut adalah “ Willens en Weten “ yaitu berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penusukan beberapa tusukan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa pengertian “ dengan sengaja “ itu merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang – kadang tidak semata-mata menghendaki suatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (Willens en weten) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objek yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materil ex pasal 338 KUHP, yaitu melakukan suatu tindak pidana, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah **Edy Kasmirul Bin Sahry** telah menghendaki (wellens) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan telah mengetahui (weten) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang bertentangan dengan Undang-undang terhadap suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa "menghilangkan nyawa orang lain" dalam pasal ini terletak dibelakang unsur "dengan sengaja" (opzettelijk), maka hal ini berarti bahwa unsur "menghilangkan nyawa orang lain" tersebut juga diliputi oleh opzet. Drs.P.A.F Lamintang,SH (Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan), Binacipta Bandung, Cetakan pertama, Pebruari 1986, Hal.31.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pembacokan atau penusukan senjata tajam jenis parang tersebut kearah tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali kearah korban menusuk korban dengan menggunakan pisau, mengenai tubuh korban dibagian disiku tangan sebelah kiri, dibagian siku tangan sebelah kanan, dibagian lengan tangan sebelah kanan, diperut sebelah kanan, dan diperut sebelah kanan, serta diperut sebelah kanan dekat pusar, dibagian dada sebelah kanan pinggir sekali, dibagian dada sebelah kanan pinggir, dibagian dada sebelah kanan tengah, dibawah dagu bagian tengah, dibagian bibir bawah sebelah kiri, dibagian bibir bawah sebelah kanan, dibagian bibir atas sebelah kanan, dibagian dahi sebelah kiri, korban INDRA BIN NASIR hingga tetjatuh yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu senjata yang dapat berfungsi untuk menghilangkan nyawa orang lain. Demikian pula mengenai sasaran atau objek penusukan yang dilakukan terdakwa ke arah bagian vital. Dan akibat tusukan tersebut maka pada saat itu korban langsung terjatuh dan tidak bergerak lagi dan beberapa saat dibawah kerumah sakit mendapatkan pertolongan medis, ternyata nyawa korban tidak dapat tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor No : 440/083/XI/VER/PKM-PYR/2017 tanggal, 02 November 2017 yang dibuat oleh dr. ZULFTI1RI Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Payaraman.

Menimbang, bahwa terdakwa memang telah mengetahui (wetens) bahwa tindakannya berupa penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pisau, mengenai tubuh korban dibagian disiku tangan sebelah kiri,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian siku tangan sebelah kanan, dibagian lengan tangan sebelah kanan, diperut sebelah kanan, dan diperut sebelah kanan, serta diperut sebelah kanan dekat pusar, dibagian dada sebelah kanan pinggir sekali, dibagian dada sebelah kanan pinggir, dibagian dada sebelah kanan tengah, dibawah dagu bagian tengah, dibagian bibir bawah sebelah kiri, dibagian bibir bawah sebelah kanan, dibagian bibir atas sebelah kanan, dibagian dahi sebelah kiri korban itu adalah tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain yang bernama korban INDRA BIN NASIR. Dengan demikian unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Pembunuhan**" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pidana saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjerahan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- *Kemanusiaan* dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- *Edukatif* dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- *Keadilan* dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof. PAUL SCHOLTEN : “bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani”, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yang senada dengan pendapat para sarjana tersebut diatas, dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi unsur moral dan kesusilaan serta rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun bagi masyarakat, dan Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan dari Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika dikaitkan dengan bentuk, peran, kualitas, maupun kuantitas serta akibat maupun kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditambah lagi dengan melihat sikap kooperatif Terdakwa selama persidangan, disamping itu Terdakwa yang sangat menyadari dan menyesali kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, serta usaha Terdakwa yang secara sungguh-sungguh untuk berdamai dengan keluarga Korban, namun oleh karena permintaan keluarga korban tidak disanggupi oleh terdakwa maka perdamaian tersebut tidak tercapai.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil, serta setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi wama hitam merk Ferrari milik korban (INDRA BIN NASIR) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam milik korban. (INDRA BIN NASIR)1 (satu) buah Jaket Levis wama bim merk Lois milik Korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) buah Celana Panjang Levis wama biru merk M. VIS milik korban (INDRA BIN NASIR).1 (satu) buah baju kaos wama merah bertuliskan POLICE milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) buah celana dalam wama abu-abu milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) pasang sandal wama coklat merk LEVIS milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) pasang sandal wama coklat merk NECKERMAN milik pelaku. (EDY KASMIRUL BIN SAHRY), terhadap keseluruhan barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghilangkan trauma dan memori yang tidak baik dalam kehidupan keluarga korban dan terdakwa di kemudian hari, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edy Kasmirul Bin Sahry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi wama hitam merk Ferrari milik korban(INDRA BIN NASIR) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam milik korban. (INDRA BIN NASIR)1 (satu) buah Jaket Levis wama bim merk Lois milik Korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) buah Celana Panjang Levis wama biru merk M. VIS milik korban (INDRA BIN NASIR).1 (satu) buah baju kaos wama merah bertuliskan POLICE milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) buah celana dalam wama abu-abu milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) pasang sandal wama coklat merk LEVIS milik korban (INDRA BIN NASIR). 1 (satu) pasang sandal wama coklat merk NECKERMAN milik pelaku. (EDY KASMIRUL BIN SAHRY).

Dirampas Untuk Dimusnakan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari **Kamis**, tanggal **20 September 2018** oleh **EDDY DAULATA SEMBIRING,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **LINA SAFITRI TAZILI,SH**, dan **FIRMAN JAYA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh **YESI IMELDA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH